



PENETAPAN

Nomor 690/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Irwan, SH., Advokat dari kantor hukum Muhammad Irwan & Rekan beralamat di Jl. Tanjung Uban No.43 Kel. Pasisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 690/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 05 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulunya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah bercerai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan Akta Cerai Nomor : 583/AC/2020/PA.PBR tertanggal 03 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 515/Pdt.G/2020/PA.Pbr tertanggal 19 Mei 2020 ;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah seukuran 15 M x 30 M yang diatasnya berdiri rumah permanen, yang terletak setempat dikenal di RT. 02, RW. 05, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya – Kota Pekanbaru atas nama Halilatun Salawati berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 01 April 2004 yang diketahui oleh Lurah Sail Reg. Nomor : 116/590/LS/2004 tanggal 07 April 2004 dan Camat Tenayan Raya Reg. Nomor : 283/TR/2004 tanggal 08 April 2004 ;
 2. 1 (satu) bidang tanah seukuran 91 M x 27,5 M dengan luas \pm 2.502, 5 M2 yang diatasnya berdiri bedeng batu bata yang terletak setempat dikenal di Jalan Gunung Raya, RT. 01, RW. 11, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya – Kota Pekanbaru atas nama Halilatun Salawati berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Agustus 2017 yang diketahui Lurah Kulim Reg. Nomor : 150/593/KL/2017 tanggal 11 September 2017 dan Camat Tenayan Raya Reg. Nomor : 1409/590/TR/2017 tanggal 15 September 2017 ;
 3. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Nomor Register BM 8319 TV merk Mitsubishi, model Truck, Tahun 2003 atas nama RAIS ;
 4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Nomor Register BM 9228 TF merk Mitsubishi, model Truck, tahun 2010 atas nama Enim Pridawilis ;
 5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Nomor Register BM 8525 MU, merk Mitsubishi, model Truck, tahun 2013 ;

Hlm 2 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP. No.9 Tahun 1975 berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang hak istri”

4. Bahwa Kami mohon Majelis Hakim untuk menetapkan harta tersebut (angka 2 (dua) poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) diatas) sebagai harta bersama dan menentukan bagian masing-masing dari Penggugat maupun Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah Putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 583/AC/2020/PA.PBR tertanggal 03 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 515/Pdt.G/2020/PA.Pbr tertanggal 19 Mei 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ;

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” ;

6. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 97 kompilasi hukum Islam tersebut, Penggugat berhak untuk mendapat seperdua (1/2) bagian dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam angka 2 (dua) poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) diatas, dan bila mana tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus dilakukan lelang didepan umum terlebih dahulu dengan biaya ditanggung berdua oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru/majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil pihak-

Hlm 3 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk didengar keterangannya di persidangan serta memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta tersebut pada angka 2 (dua) poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama/gono-gini ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat maupun Tergugat atas
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang merupakan bagian dari Penggugat, baik secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat yang menjadi bagiannya seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan dan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Juni 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 23 Juni 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hlm 4 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan tanggal 07 Juli 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Juni 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatannya dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi oleh Mediator yang disepakati kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Juni 2020;

Hlm 5 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tanggal 07 Juli 2020 mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan/mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 690/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Hlm 6 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkara register Nomor 690/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 05 Juni 2020 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp273.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaedah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Hlm 7 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya/Pemberkasan/ATK	Rp	72.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	125.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	PNBP Pencabuta	Rp	10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 hlm.Pen.No.690/Pdt.G/2020/PA.Pbr.